



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 3/C ; 11-5-1984

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 1 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 1983 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG : a. Bahwa berhubung dengan adanya kenaikan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 ;
b. Bahwa perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -433 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 diporkirakan bertambah, sebesar - Rp. 4.363.611.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp.33.259.107.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 20.896.273.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 1.810.881.000,-
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 22.707.154.000,-	

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 7.999.223.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 2.552.730.000,-
Jumlah setelah perubahan, sebesar Rp. 10.551.953.000,-	

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1983/1984 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 diporkirakan bertambah, sebesar Rp. 4.363.611.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 33.259.107.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 15.446.132.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 1.429.696.000,-
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 16.875.828.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 13.449.364.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 2.933.915.000,-
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 16.383.279.000,-

(2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Buku Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1983/1984 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 33.259.107.000,-

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan berkurang, sebesar . . . Rp. 625.503.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 25.907.453.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 7.930.291.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 858.506.000,-
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 8.788.797.000,-

b. Pendapatan Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 18.602.665.000,-
Berkurang, sebesar	Rp. 1.484.009.000,-
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 17.118.656.000,-

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan berkurang, sebesar Rp. 625.503.000,- sehingga menjadi, sebesar Rp. 25.907.453.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Semula, sebesar	Rp. 7.930.291.000,-
Bertambah, sebesar	Rp. 858.506.000,-
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 8.788.797.000,-

b. Belanja Pembangunan :

Semula, sebesar	Rp. 18.602.665.000,-
Berkurang, sebesar	Rp. 1.484.009.000,-
<hr/>	
Jumlah setelah perubahan, sebesar	Rp. 17.118.656.000,-

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1983/1984.

Surabaya, 2 Januari 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

DRS. MOEHADJI WIDJAJA

ttd

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1984 Nomor 138/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

DRS. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
tahun 1984 Sori C pada tanggal 11 Mei 1984 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah/Deerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana

